

PANDANGAN DOSEN PTKI DI MADURA TERHADAP FORMULA IJTIHÂD MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHÂB

MOHAMMAD BASHRI ASYARI, A. GHUFRAN FERDIANT
IAIN MADURA

Abstract

Lecturers as academics, educators, researchers and actors of community service are seen as groups of people who have a deeper ability to research and objectively examine the products of contemporary renewal thinking according to their competence and have the opportunity to disseminate them to the wider community. sufficient access in influencing the public's understanding and views of issues of contemporary renewal thinking, especially those that are still considered controversial, such as the views of ijthid Muhammad Ibn Abd. Wahhab. This article used descriptive field research to examined the views of PTKAI lecturers in Madura to find out their knowledge of the Ijthid Muhammad bin Abdul Wahhab formula with the title "The Views of PTKI Lecturers in Madura Against Ijthid Muhammad Ibn Abd al-Wahhab's Formula" with two problem formulations: How the views of PTKI lecturers in Madura on the Ijthid Muhammad bin Abdul Wahhab formula and what factors are behind the PTKI lecturers' view of the Ijthid Muhammad bin Abdul Wahhab's formula.

Keywords: *Ijthid, lecturers, Abdul Wahhab, Madura*

A. Pendahuluan

Ijthid merupakan bagian terpenting dalam hukum islam. Ijthid mampu menjawab persoalan kekininan yang dihadapi umatnya sepanjang perjalanan sejarahnya. Inilah rahasia mengapa ayat-ayat Alquran yang memuat hukum mayoritas bersifat *dzanniyatu al-dilâlah* dan bersifat global sehingga memberi peluang bagi akal manusia untuk selalu mengkajinya sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia dan kemaslahatan serta ‘urf



yang diprediksi akan mengalami perubahan sesuai zamannya. Pada masa sahabat dan *tâbi'în* dipandang tak ada persoalan untuk ber-*ijtihâd* bagi mereka yang mampu melakukannya, dan mereka menganggap perbedaan hasil *ijtihâd* antar mereka sebagai hal yang biasa dan diperbolehkan oleh Allâh dan Rasul-Nya.

Situasinya kemudian berubah pada awal abad keempat hijriyah, di mana terdapat kecenderungan untuk menutup pintu *ijtihâd* dan mencukupkan diri bermadzhab pada salah satu madzhab yang empat, yaitu Hanafî, Mâlikî, Syâfi'î dan Hanbalî. Kemudian terjadi perkembangan baru lagi dengan munculnya kelompok yang mewajibkan *ijtihâd* dan melarang *taqlîd* serta mengharamkan pola bermadzhab. Kelompok ini dipelori oleh Ibn Hazm, seorang pengikut madzhab Hanbalî. Dengan demikian, terdapat dua kelompok yang memiliki pandangan berbeda dan bahkan berseberangan dalam menyikapi persoalan *ijtihâd* dan *taqlîd*. Keduanya sama-sama ekstrem dan melahirkan perilaku yang ekstrem pula berupa sikap saling menyalahkan di antara mereka.

Salah satu pengikut madzhab hambali yang mengikuti jejak Ibn Hazm dalam upaya membuka pintu ijtihad tetapi tetap komitmen dengan bermazhab adalah Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab, ia berpendapat bahwa *ijtihâd* berarti mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Alquran dan al-Sunnah karena pada keduanya terdapat penyelesaiannya.¹ Ini berarti bahwa

¹Amînah Muḥammad Nashr, *Al-Syaykh Muḥammad Ibn 'Abd al-Wahhab wa Manhajuhu fî Mabâhith al-'Aqîdah* (Beirut: Dâr al-Syuruq, 1983), hlm.71.



yang harus dilakukan *mujtahid* pertama kali adalah mencari teks-teks yang terkait dengan satu masalah sebelum mengeluarkan hukum. Konsekuensinya, jika *mujtahid* memutuskan suatu hukum berdasarkan *ijtihad*-nya karena tidak ada *nash* atau belum sampai kepadanya dalil *syar'î* , lalu di kemudian hari terdapat *nash* yang menggugurkan *ijtihad*-nya, maka *nash* tersebut harus didahulukan.

Begitu juga, apabila *ijtihad* seorang *mujtahid* bertentangan dengan *nash*, maka *nash* itu dikedepankan. Dengan demikian, *ijtihad* dalam pengertian tersebut tetap terbuka bagi siapa pun yang memiliki kapasitas untuk melakukannya pada sepanjang masa. Baginya *mujtahid* mana pun yang *ijtihad*-nya bertentangan dengan Alquran dan al-Sunnah harus ditolak. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa jika Allah swt. mengutus Muḥammad saw. dengan petunjuk dan agama yang benar serta menyuruh umatnya untuk mengikutinya dan meninggalkan apa yang bertentangan dengannya, maka ulama yang menentangnya harus ditegur dan ditolak pendapatnya.²

Dosen sebagai akademisi, pendidik, peneliti dan pelaku pengabdian kepada masyarakat dipandang kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan yang lebih dalam meneliti dan menela'ah secara objektif produk-produk pemikiran pembaharuan kontemporer sesuai dengan kompetensinya serta memiliki peluang untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat luas. Posisi yang demikian memberi akses yang cukup besar dalam mempengaruhi

² Nashr, *al-Syaykh*, hlm. 73



pemahaman dan pandangan masyarakat terhadap isu-isu pemikiran-pemikiran pembaharuan kontemporer terutama yang masih dianggap kontroversial seperti pandangan ijtihad Muhammad Ibn Abd. Wahhab .

Artikel ini meneliti pandangan dosen PTKAI di Madura untuk mengetahui pengetahuan mereka tentang formula Ijtihad Muhammad bin Abdul Wahhab dengan judul “Pandangan Dosen PTKI di Madura Terhadap Formula Ijtihad Muhammad Ibn Abd al-Wahhab” dengan dua rumusan masalah: Bagaimana pandangan dosen PTKI di Madura tentang formula Ijtihad Muhammad bin Abdul Wahhab dan apa faktor-faktor yang melarbelakangi pandangan dosen PTKI terhadap formula Ijtihad Muhammad bin Abdul Wahhab?

Urgensi penelitian untuk mengungkap faktor yang menjadi pembeda dari pandangan para dosen PTKI di Madura dalam menyikapi formula ijtihad Muhammad Ibn Abd. al-Wahhab yang dikenal sebagai tokoh reformis yang pandangan-pandangannya banyak dianggap kontroversial sampai saat ini.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *descriptive field research*. Sumber data primernya para informan yang terdiri dari dosen Jurusan/Fakultas Syari'ah dan pemikiran Islam PTKI baik negeri dan swasta, alumni dalam dan luar negeri di berbagai perguruan tinggi di Madura . Sedangkan sumber data sekundernya terdiri dari buku, majalah, hasil



penelitian yang terkait dengan formula Ijtihad Muhammad Ibn Abdul al-Wahhab dan penelitian sejenisnya.

Pengumpulan data digali dari dua cara yaitu: wawancara semi terstruktur dan studi dokumentasi, dan gabungan antara keduanya atau triangulasi yang dengannya diharapkan dapat menggali dan mengeksplorasi pandangan para dosen PTKI di Madura secara cermat tentang formula ijtihad Muhammad Ibn Abd Wahhab dan menguji kebenaran dan kemantapannya.³

C. Ijtihad Perspektif Muhammad bin Abd al-Wahhab

Muhammad Ibn Abd Wahhab salah satu diantara sekian banyak tokoh yang banyak diperbincangkan dan dipertanyakan pemikirannya baik di bidang hukum atau teologis bahkan dijadikan monster yang menakutkan. Untuk mengungkap lebih jauh dari pemikirannya khususnya dalam bidang hukum yang terkait dengan judul penelitian ini, perlu diungkap terlebih dahulu latar belakang pengalaman hidupnya yang banyak mempengaruhi pemikirannya.

Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab dilahirkan di 'Uyaynah, sebelah Barat Daya Ibu Kota Riyadl pada 115 H atau 1703 M. Ia lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang berilmu dan taat beragama. Ayahnya menjabat sebagai jaksa di 'Uyaynah dan Huraymala'. Sebagai salah seorang ulamâ' Hanabilah, ia tercatat sebagai pengajar tetap bidang *fiqh*, *tafsîr* dan *hadîts* di Masjid 'Uyaynah. Pendidikan pertama Ibn 'Abd al-Wahhab sendiri

³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju,1990) hlm. 193.



diterima dari ayahnya. Darinya, ia belajar *fiqh* madzhab Hanbalî. Selanjutnya, saat menuaikan ibadah haji dan menetap di Madinah, ia menimba ilmu dari Syaikh Abd Allâh ibn Ibrâhîm Ali Sayf dan Syaikh Hayâh al-Sanadi. Diceritakan bahwa pada suatu hari Ibn 'Abdul al-Wahhab menyaksikan orang-orang memohon pertolongan kepada Rasûlullâh saw, sambil mengusap-ngusap batu nisannya. Kejadian itu kemudian dilaporkan kepada gurunya Syaikh al-Sanadi. Ia berkomentar: "*sesungguhnya apa yang mereka kerjakan adalah kebatilan*". Menurut salah satu riwayat, kepribadian gurunya inilah yang mempengaruhi perjalanan hidup Ibn 'Abd al-Wahhab.

Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Bashrah. Di sana ia belajar *nahw*, bahasa dan *fiqh* kepada Syaikh Muḥammad al-Majmû'î. Di Bashrah inilah, ia juga mulai melakukan dakwah pemurnian tauhid dengan mengatakan bahwa kecintaan kepada para wali dan orang shaleh dilakukan dengan cara mengikuti petunjuk dan warisan intelektual mereka, bukan dengan cara menjadikan mereka tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Sejak saat itu, ia mendapat kecaman dari berbagai pihak dan dipersempit ruang geraknya. Akibatnya, ia terpaksa meninggalkan Basrah dan kembali ke Najed melewati Ihsa' dan menyempatkan diri berguru kepada Syaikh Abd Allâh Ibn Muḥammad Ibn Abd al-Lathîf al-Syâfi'î di bidang ilmu Tafsîr dan Hadîts. Kemudian, ia kembali menuju Huraymala', tempat tinggal ayahandanya yang baru, dan memulai dakwahnya kembali yang difokuskan pada pemberantasan



bid'ah, *syirik* dan *khurafat*. Tetapi ayahnya melarang aktifitasnya karena khawatir amukan massa penentanginya.

Akhirnya ia hijrah ke 'Uyaynah, tempat kelahirannya, dan ternyata mendapat dukungan dari Amir Utsmân Ibn Hamad Ibn Muammar, penguasa Uyaynah saat itu. Ada tiga hal yang dilakukannya selama keberadaannya di sana, yaitu membongkar kubah yang dibangun di atas kuburan Zaid Ibn al-Khaththâb, memotong pohon yang dijadikan tempat minta barakah, dan merajam seorang wanita yang mengaku berzina di hadapannya dan meminta untuk dilakukan had kepadanya. Pelaksanaan sanksi ini dilakukan oleh Amir 'Uyaynah sendiri sehingga membuat geger masyarakat di sana dan membuat penguasa Ihsa' marah serta meminta amir Uyainah memilih dua alternatif, yaitu gaji tahunannya dicopot atau mengusir Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab. Amir itu memilih alternatif kedua dengan menyuruh Ibn 'Abd al-Wahhab meninggalkan Uyainah dan hijrah ke Dar'iyah. Di sana ia mendapat dukungan kuat dari Muḥammad Ibn Saud (pendiri Kerajaan Arab Saudi sekarang), dan berhasil mengembangkan gerakan dakwahnya, yaitu memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Di samping itu, ia bersama Ibn Saud membangun kerajaan Arab Saudi yang membawa panji gerakan reformasinya yang kemudian dikenal dengan gerakan Wahhabî.

Ia meninggalkan beberapa karya tulis berupa surat-surat yang dikirimkan kepada penguasa dan ulamâ' di berbagai daerah untuk menjelaskan pokok-pokok pikiran dan dakwahnya. Di samping itu, terdapat pula beberapa buku yang sebagian besar



mengulas tentang tauhid, di antaranya, yaitu *al-Tawhîd*, *Kasyf al-Syubuhât*, *Kitâb Tafsîr al-Qur'ân*, *Kitâb Ushûl al-Dîn*, *Mukhtashar al-Hâdî al-Nabawî*, *Tafsîr Sûrah al-Fâtihah*, *Tafsîr Kalimat al-Tawhîd*, *Ahâdîts al-Fitan*, *al-Amr bi al-Ma'rûf wa al-Nahy 'an al-Munkar*, dan lain-lainnya.⁴ Khusus dalam bidang fiqih, ia mensyarah kitab “*al-Inshaf* dan *al-Syarh al-Kabir*” , kedua-duanya dikarang oleh ulama hanbali terkenal. Kitab syarah ini yang menguatkan bahwa Ibn Abd. Wahhab pengikut setia Madzhab Hanbali yang tidak dapat diragukan.

Menurut para ulamâ' *ushûl* dan *fuqahâ'*, *ijtihâd* dimaknai sebagai upaya maksimal dari seorang *fâqih* untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dailnya yang terperinci. Ini berarti bahwa kerja *ijtihâd* dinyatakan selesai dengan berhasilnya penemuan hukum dari dalil-dalil yang terperinci.⁵ Berbeda dengan pengertian tersebut, Ibn 'Abd al-Wahhab berpendapat bahwa *ijtihâd* berarti mengembalikan sesuatu yang diperselisihkan kepada Alquran dan al-Sunnah karena pada keduanya terdapat penyelesaiannya.⁶ Ini berarti bahwa yang harus dilakukan *mujtahid* pertama kali adalah mencari teks-teks yang terkait dengan satu masalah sebelum

⁴Muhammad Ibn 'Abd Allâh Ibn Sulaymân al-Salman, *Da'wat al-Syaykh Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab wa Atsaruhâ fî al-'Alam* (Riyadl: Dâr al-Mathbû'ah, 1988), hlm.25-31

⁵Dawûd al-Mûsawî, *Asyadd al-Jihâd fî Ibthâli Da'wat al-Ijtiâd* (Turki: Isik Kitabev, 1980), hlm.18

⁶Amînah Muhammad Nashr, *Al-Syaykh Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab wa Manhajuhu fî Mabâhits al-'Aqîdah* (Beirut: Dâr al-Syuruq, 1983), hlm.71.

mengeluarkan hukum.⁷ Seorang *mujtahid* bisa jadi memutuskan suatu hukum berdasarkan *ijtihâd*-nya karena tidak ada *nash* atau belum sampai kepadanya dalil *syar'î*, maka jika di kemudian hari terdapat *nash* yang menggugurkan *ijtihâd*-nya, maka *nash* tersebut harus didahulukan. Begitu juga, apabila *ijtihâd* seorang *mujtahid* bertentangan dengan *nash*, maka *nash* itu dikedepankan. Dengan demikian, *ijtihâd* dalam pengertian tersebut tetap terbuka bagi siapa pun yang memiliki kapasitas untuk melakukannya pada sepanjang masa. Baginya *mujtahid* mana pun yang *ijtihâd*-nya bertentangan dengan Alquran dan al-Sunnah harus ditolak. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa jika Allâh swt. mengutus Muḥammad saw. dengan petunjuk dan agama yang benar serta menyuruh umatnya untuk mengikutinya dan meninggalkan apa yang bertentangan dengannya, maka ulama yang menentangnya harus ditegur dan ditolak pendapatnya.⁸

Untuk mendorong umat Muslim, yang kapasitas tertentu, melakukan *ijtihâd*, Ibn 'Abd al-Wahhab memberikan tanggapannya atas syarat-syarat bagi *mujtahid* yang ditetapkan oleh para ulamâ terdahulu. Sebagaimana dinyatakan oleh para ulamâ, bahwa syarat-syarat *mujtahid* yang bersifat umum, adalah Islam, *baligh* dan berakal sehat. Sedangkan yang bersifat primer, ia harus

⁷ Ibn 'Abd al-Wahhab secara tegas menyatakan bahwa ia tidak mengajak kepada siapa pun kecuali kepada Allâh dan Rasul-Nya. Pernyataan ini dapat diasumsikan Ibn 'Abd al-Wahhab bebas madzhab. Lihat Husayn Ibnu Ghannam, *Târîkh al-Najd* (Kairo: Mathba'ah al-Madanî, 1961), hlm.495

⁸ Nashr, *al-Syaykh*, hlm. 73



menguasai terhadap sumber hukum Islam, yaitu Alquran, al-Sunnah dan ilmu-ilmu yang terkait dengan keduanya, *ijmâ'*, serta menguasai bahasa Arab dengan seluruh cabang-cabangnya. Tidak hanya itu, seorang *mujtahid* harus memenuhi syarat-syarat sekunder, seperti menguasai *maqâshid al-syarî'ah*, mengetahui ruang *ikhtilâf*, memiliki ilmu manthiq, dan memiliki moralitas yang baik, misalnya jujur dan *warâ'*.⁹

Syarat-syarat *mujtahid* yang ketat seperti itu, menurut Ibn 'Abdul al-Wahhab terlalu sulit untuk dipenuhi. Karenanya, ia menyindir pemberlakuan syarat-syarat yang ketat tersebut sebagai tindakan mengekor hawa nafsu. Dalam kaitan ini, ia berkata, “*sunnah (kebiasaan) yang diletakkan syaitan adalah bahwa al-Qur'ân dan al-Sunnah tidak bisa dipahami kecuali oleh mujtahid muthlak yang memiliki sifat-sifat ini, di mana mereka bisa jadi tidak dimiliki secara utuh oleh 'Umar dan Abû Bakar. Karenanya, jika seseorang tidak memiliki sifat-sifat demikian, maka ia wajib berpaling dari keduanya (Alquran dan al-Sunnah) sehingga tidak mendatangkan masalah. Dan barang siapa yang mencari petunjuk langsung dari keduanya, maka ia seorang zindiq atau gila karena kesulitannya. Maha Suci Allâh dan segala puji bagi-Nya.*”¹⁰

Pernyataan Ibn 'Abd al-Wahhab yang memahami betul metode *istinbâth* hukum Islam dalam madzhab Hanbalî, tidak dapat

⁹Nadîyah Syarîf al-Umarî, *al-Ijtihâd fî al-Islâm* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1985) hlm. 59

¹⁰Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab, *Majmu'ah al-Tawhîd* (Riyadl: al-Maktabah al-Hadîtsah, t.th.) hlm. 276.

diartikan menolak keseluruhan syarat-syarat *mujtahid* tersebut, tetapi lebih mencerminkan sifat reformisnya yang tidak setuju atas pemberlakuan syarat-syarat tersebut secara ketat sehingga kemudian memunculkan wacana penutupan pintu *ijtihâd* dan keharusan ber-*taqlîd*. Ibn 'Abd al-Wahhab, seperti pendahulunya Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim, membolehkan siapa pun untuk ber-*ijtihâd* dalam satu masalah yang dikuasainya, karena *ijtihâd* bisa bersifat parsial.¹¹

Berkenaan dengan ruang lingkup *ijtihâd*, Ibn 'Abd al-Wahhab tidak memiliki pendapat yang berbeda dengan para ulamâ' sebelumnya, yaitu bahwa *ijtihâd* hanya dapat diberlakukan pada persoalan *furû'îyah* dan pada teks-teks *zhannîyat al-dalâlâh*. Dengan demikian tak ada ruang *ijtihâd* pada *nash qath'îyat al-tsubût* dan *qath'îyat al-dalâlâh* serta *ijma'* ulama. Dalam kaitan ini, ia berseru, "Aku mengajak orang yang berbeda denganku, untuk kembali pada Kitâb Allâh atau Sunnah Rasûl-Nya, atau *ijmâ'* para ulamâ'".

D. Pola Hubungan Antar Mujtahid

Dalam suatu masa bisa jadi terdapat beberapa *mujtahid* yang memiliki pandangan berbeda dalam berbagai persoalan. Contohnya adalah Umar ibn al-Khattâb, Ali ibn Abî Thâlib, Ibnu Abbâs, Ibnu Umar, Mu'âdz bin Jabal dan sahabat-sabhabat lainnya adalah para *mujtahid* yang berada dalam satu masa dan menghasilkan *ijtihâd* yang terkadang berseberangan. Namun demikian, mereka saling

¹¹al-Wasyî, *al-Nahj al-Mubîn*, hlm. 175. Lihat juga Ibn Taymiyah, *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, Vol. 20 (Maroko: Maktabah al-Ma'ârif, t.th.), hlm.204.



memahami dan tidak memaksakan pendapatnya dikarenakan masing-masing mereka menyadari akan jati dirinya. Ibnu Abbâs, misalnya, sering berbeda pendapat dengan Ibnu Mas'ûd, dan bahkan Ibnu Umar menolak *ijtihâd* bapaknya sendiri.¹²

Demikian halnya dengan para imam madzhab, mereka saling menghormati dan saling tukar-menukar ilmu pengetahuan serta tidak memaksakan pendapatnya kepada siapa pun, termasuk muridnya sendiri. Imâm Syâfi'î, misalnya, berkata kepada Imâm Ahmad: *"Wahai Abû Abdillah, Engkau lebih pintar dari aku tentang hadîts, jika ada hadîts shahîh beritahukan aku sehingga aku pergi mencarinya baik perawi itu orang Syam, Kufah atau pun Bashrah"*.¹³ Imâm Abû Hanîfah berkata kepada Abû Yûsûf: *"Tidak boleh seseorang mengikuti pendapatku sampai ia tahu dari mana aku menyandarkannya"*.¹⁴

Dari perkataan mereka tampak jelas bahwa setiap *mujtahid* memiliki kebebasan memilih pendapatnya sendiri. Apabila terdapat kesamaan hasil *ijtihâd* atau mengambil hasil *ijtihâd mujtahid* lainnya, mereka tidak menirunya, tetapi karena menerima dalil yang dijadikan sandarannya. Walhasil, tradisi keilmuan yang berlaku pada saat itu adalah melihat keunggulan argumentasi sang *mujtahid* bukan pribadinya.

¹² Al-Syawkânî, *Irsyâd al-Fuḥûl* (Kairo: Thab'ah Muḥammad 'Alî Shubayh, t.th.), hlm. 249.

¹³ Ibid., hlm. 261

¹⁴ Ibid. hlm. 249.



Tradisi keilmuan seperti ini terus berkembang hingga munculnya pembatasan dan keharusan bermadzhab. Pola bermadzhab tersebut juga dijadikan sebagai alat pembelenggu pemikiran dan tolok ukur loyalitas murid kepada gurunya, bahkan yang lebih tragis lagi memosisikan pendapat madzhab sebagai agama yang tak boleh ditolak dan digugat.¹⁵ Sebenarnya pada abad X M muncul beberapa ulamâ' yang *brilliant*, seperti Syaykh Khalîl al-Mâlikî, al-Subukî, dan al-Suyûthî yang memiliki kapasitas untuk ber-*ijtihâd*, tetapi mereka tidak memanfaatkannya. Alih-alih, mereka hanya mensyarah atau meringkas pendapat para imâm madzhab, sehingga malah sulit dipahami.

Kondisi itulah yang kemudian ditentang oleh Ibn 'Abd al-Wahhab. Ia berusaha mencairkan kembali kejumudan madzhab dengan mengajak kembali pada semangat *ijtihâd*, sebagaimana yang terjadi pada periode awal Islâm, dengan cara meneliti dalil sebelum dijadikan dalil penetapan sebuah hukum oleh seseorang. Dengan demikian, kebenaran *ijtihâd* bukan karena tokohnya, tetapi sebaliknya tokoh dikenal karena kebenaran yang ada padanya. Selanjutnya, ia berkata: *"Jika sebuah nash Alquran atau al-Sunnah nyata kebenarannya, tidak mansûkh tidak ditakhshîsh, dan tidak ada nash lebih kuat yang menentangnya, kami mengambilnya dan kami tinggalkan madzhab. Bagi kami, Imâm Ibn al-Qayyim dan Ibn Taymiyah merupakan imâm ahl al-sunnah dan kitab-kitabnya*

¹⁵Muhammad Ibn 'Abd al-Wahhab, et.al., *al-Durar al-Tsâniyah fî al-Ajwibat al-Najdiyyah*, Vol. 4 (Saudi Arabia: Dâr al-Ifta', 1965), hlm. 8



merupakan kitab yang paling berharga, tetapi kami tidak bertaqlîd kepada keduanya dalam setiap persoalan, karena setiap perkataan seseorang bisa diambil dan ditolak kecuali sabda Nabi saw.”¹⁶

Pernyataan ini betul-betul dibuktikan olehnya dengan mengeluarkan pendapat yang berbeda dari keduanya, Ibn Taimiyah dan Ibn al-Qayyim, dalam beberapa persoalan, seperti mengikuti pendapat empat madzhab dalam hal thalâq tiga dalam satu *lafadz* dalam satu majelis dan dalam masalah *nadzar* yang boleh dan wajib ditepati selama tidak ada unsur maksiat di dalamnya.¹⁷

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan formula ijtihad Muhammad Ibn Abd. Wahhab sebagai berikut:

1. Al-Kitab dan al-Sunnah merupakan dua sumber hukum dan rujukan utamanya dalam setiap perintah, larangan dan keputusan.
2. Setiap hukum yang diketahui berasal dari *nash*, wajib diikuti dan tidak boleh ditinggalkan oleh karena ada pendapat lain dari mana pun datangnya. Jika hukumnya tidak diketahui, maka wajib ijtihad untuk mengetahuinya. Ijtihad *fardhu kifayah* kepada seluruh umat dan terbuka hingga hari kiamat.
3. Mengikuti Madzhab Hanbali secara spesifik tapi lentur, dan mengadopsi pendapat-pendapat madzhab yang lain baik yang terdahulu atau *mutaakhhirin* selama tidak keluar dari bingkai al-Kitab dan al-Sunnah.

¹⁶ Nashr, *al-Syaykh*, hlm. 79

¹⁷ Ghannam, *Târîkh al-Najd*, hlm. 495.



4. Setiap persoalan yang khilafiyah merupakan ladang ijtihad selama belum terselesaikan dengan ijma' seluruh umat dan bukan ijma' 4 madzhab.¹⁸

D. Pandangan Dosen PTKI Terhadap Formula Ijtihad Muhammad Ibn Abd.Wahhab

Mayoritas dosen berpendapat bahwa perbedaan pendapat dalam *nash* yang *dzanniyatu al-dilalah* dapat ditinjau ulang sesuai dengan situasi dan kondisi serta kemaslahatan dengan merujuk kepada pendapat berbagai madzhab yang argumentasinya lebih kuat, tidak dilakukan dengan tujuan mengambil yang mudah-mudah dan yang mengenakan dan yang demikian tidak termasuk kategori *talfiq* yang dilarang.

a. Sebagian dosen berpendapat bahwa tarjih hanya dapat dilakukan dalam ruang lingkup 4 madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad), sebagian lagi mempersempit ruangnya sebatas pendapat satu madzhab dalam kegiatan yang saling terkait.

b. Mayoritas dosen PTKI di Madura berpendapat bahwa tarjih antar madzhab tidak mengeluarkan pelakunya dari madzhab dengan alasan yang beragam: a. Bermadzhab mengikuti konsep *istimbathnya*, b. Perkataan Imam madzhab bahwa jika hadits itu shahih, maka itu madzhab saya, c. mengikuti dalil yang diakui kebenarannya, d. Yang tidak dibolehkan mentarjih semua pendapat

¹⁸ Aminah Muhammad Nashir, *Muhammad Ibn Abd.Wahhab wa manhajuhu fi Mabahits al-Aqidah*, hlm. 86; Abd.Wahhab Ibrahim Sulaiman dalam "*Khahaish al-Tafkir al-Fikhi 'Inda al-Syeikh Muhammad Ibn Abd.Wahhab*, hlm. 399.



madzhab dan e. keadilan *substantive*. Sebagian menyatakan keluar dari madzhab tapi legal secara fiqih, dan sebagian lagi mengatakan tidak boleh dilakukan kecuali dalam satu madzhab karena berpindah pindah antara tidak dibolehkan atau mentarjih antar madzhab dalam satu kegiatan yang berkaitan, dan ada menegaskan bahwa Muhammad bin Abd. Wahhab tidak bermadzhab, sementara ada yang menegaskan ia bermadzhab Hanbali .

c. Slogan kembali kepada Alquran dan Sunnah merupakan gerakan puritanisme Muhammad Ibn Abd. Wahhab dan tidak dapat dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki kompetensi keilmuan yang diakui kredibilitasnya dan harus menggunakan instrument ijtihad. Sebagian berpendapat bahwa slogan itu tidak perlu mengingat pendapat madzhab sudah berdasarkan sunnah.

d. Jika terjadi kontradiksi antara *nash* dan pendapat madzhab, *nash* didahulukan. Tetapi jika masalahnya terkait terkait dengan pemahaman *nash*, maka dilakukan tarjih dengan prosedur: Pertama, الجمع والتوفيق Kedua, ترجيح . Ketiga, نسخ منسوخ Keempat, تساقط الدليلين dan *asbab wurudnya* untuk mengenal tujuan dan spiritnya. Sebagian mengatakan bahwa dalam perspektif al-Thufi, *nash* yang dirasa tidak akan mampu mencapai nilai keadilan substantif harus ditinggalkan, yang digunakan adalah dalil-dalil *aqli* yang mampu dirasakan oleh masyarakat secara psikologis dan sosiologis”.

E. Faktor-Faktor yang mendasari pandangan Dosen PTKI di Madura terhadap Formula Ijtihad Muhammad Ibn Abd. Al-Wahhab



1. Mayoritas dosen PTKI di Madura tidak mengenal dan kurang intens terhadap pemikiran ijtihad Muhammad Ibn Abd.Wahhab secara utuh dalam bidang fiqih daripada aqidah.

2. Terdapat kesenjangan pemikiran antara ijtihad Muhammad Ibn Abd. Wahhab dengan para pengikutnya dan sering khilaf dengan pengikut ahlussunnah yang lainnya.

3. Perbedaan madzhab, mayoritas informan dari para dosen PTKI di Madura mengikuti madzhab Syafi'iyah sedangkan Muhammad Ibn Abd. Wahhab bermadzhab Hanbali.

F. Analisis Pandangan Dosen PTKI Tentang Formula Ijtihad Muhammad Ibn Abd.Wahhab

Muhammad Ibn Abd. Wahhab merupakan kepanjangan dari mata rantai tokoh dan ulama madzhab Hanbali yang menyerukan kembali kepada Alquran dan al-Sunnah, melepaskan diri dari kefanatikan bermadzhab, mengkritisi *taqlid* buta bagi orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan sebagai mujtahid tetapi enggan melakukannya. Al-Qadhi Abu Ya'la al-Farra' dalam bukunya” *al-Uddah* “ menyebutkan kreteria seorang mufti yang haram baginya *bertaqlid* yaitu, mengetahui ulum al-Qur'an seperti: *Nasikh mansukh, mujmal dan muqayyad, 'am dan khas, muthlaq dan muqayyad, al-mutaqaddim dan al-mutaakhir, mujmal dan mufassar*, mengetahui *ijma'* ulama setiap masa, menguasai Bahasa Arab, *I'rab* dan ilmu-ilmu alat untuk mengetahui makna teks yang dating dari Allah dan rasul-Nya, mengetahui urutan dalil-dalil *istimbath* hukum, maka baginya wajib berijtihad dan haram *taqlid* kepada



selainnya.¹⁹ Gerakan pembaharuan yang ia pelopori dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim dan selanjutnya dilanjutkan oleh gerakan pembaharuan di Mesir yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad ibn Abd. Wahhab di Jazirah Arabia.

Menurut Muhammad Iqbal, Spirit ajaran Ibnu Taimiyah menemukan ekspresinya yang lebih utuh dalam gerakan potensial di Najd yang menurut Mac Donald merupakan tempat yang paling bersih dalam dunia Islam yang sedang dalam kemunduran. Gerakan yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Abd. Wahhab dinilai sebagai denyutan pertama yang menghidupkan Islam Modern. Langsung atau tidak langsung, gerakan ini telah memberi jejak yang menginspirasi bagi hampir seluruh gerakan modern dari Muslim Asia dan Afrika, antara lain gerakan Sanusiyah, gerakan Pan-Islam, dan gerakan Babiisme, yang merupakan satu-satunya refleksi Persia dari Protestanisme Arab²⁰. Ulama-ulama Hanabilah cenderung ketat dalam bidang aqidah, tetapi agak longgar dalam bermadzhab di bidang *mu'amalah* dan berpendapat bahwa tidak boleh ada kekosongan mujtahid sepanjang masa sehingga banyak melahirkan tokoh-tokoh pembaharu di bidang fiqh seperti, Ibnu Taimiyah, Ibn al-Qayyim dan lain-lainnya.

Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para informan yang terdiri dari para dosen PTKI di Madura baik negeri atau pun

¹⁹ .Abd. al- Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, PDF, hlm.39.

²⁰ .Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam*, (Bandung, Mizan pustaka, 2016) hlm.,195.

swasta yang terkait dengan kemungkinan dikaji ulang pendapat-pendapat yang masih diperselisihkan hukumnya dan termasuk kategori *dzanniyyatu al-Dilalah*, mereka sepakat untuk dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masa kini. Persoalan siapa yang boleh melakukannya, ada yang menekankan dilakukan secara kolektif, ada juga yang mengatakan boleh dilakukan secara individual dan ada juga membatasinya hanya dalam ruang lingkup imam madzhab. Pendapat yang menyatakan harus dilakukan secara kolektif dan hanya dalam ruang lingkup para imam madzhab, dapat dikatakan mengambil sikap kehati-hatian atau menghormati pendapat yang mengatakan boleh suatu masa vacuum dari keberadaan seorang mujtahid atau karena semua masalah yang terkait dengan fiqih sudah dikupas tuntas oleh para imam madzhab yang muthlak/independen dan para *mujtahid muntasib*/madzhab serta diverivikasi dari generasi ke generasi. Informan yang memperbolehkan adanya ijtihad individual seperti yang dipelopori oleh Muhammad Ibn Abd. Wahhab sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa suatu masa tidak boleh kosong dari keberadaan seorang mujtahid dan sesuai dengan hadits bahwa setiap 100 tahun ada mujaddid terhadap agama ini, dan bahwa ijtihad terbuka bagi siapa saja yang memiliki kapasitas keilmuan seperti yang dikemukakan oleh Syeikh Abu Ya'la al-Farra' salah seorang ulama terkemuka dalam madzhab Hanbali.

Dari dua kutub pemikiran yang berbeda ini, seharusnya tidak perlu dipermasalahkan lagi karena ulama-ulama terkemuka klasik sudah membahasnya bahwa yang dimaksud ketidakbolehan



kekosongan suatu masa dari mujtahid adalah mujtahid muthlak bukan *mujtahid muntasib* atau *muqayyad* seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan Ibnu Shalah: “ Mujtahid ada dua macam: Pertama, *mujtahid muthlaq*, kedua, *mujtahid* tidak independen yaitu, *mujtahid muntasib* atau *muqayyad*. *Mujtahid muthlaq* sudah hilang dalam waktu yang panjang, dan fatwa beralih kepada *mujtahid muqayyad*”²¹.

Teknik *al-jam’u* (mengkombinasikan) antar pendapat-pendapat yang masih diperselisihkan yang dikemukakan oleh para informan dan urutan-urutannya tak ada yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Muhammad Ibn Abd. Wahhâb. Bedanya, Ibn Abd.Wahhâb lebih menekankan kesahihan hadits, jika hadits secara riwayat shahih dan kuat, maka pendapat-pendapat yang bertentangan dengannya baik pendapat sahabat, tabi’in atau para madzhab yang empat, qiyas dan dalil lainnya akan ditolak dan mengedepankan hadits. Sikap Muhammad Ibn Abd. Wahhâb ini justru menguatkan bahwa ia pengikut metode ijtihad madzhab Hanbali yang setia.

Penafsiran teks sebuah hadits dapat dipandang shahih pada suatu masa dan dapat digugurkan pada masa yang lain sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh, hadits yang dipahami oleh banyak kalangan bahwa ruh ditiupkan kepada janin ketika usia kandungan 120 hari berdasarkan

²¹.Nadiyah Syarif al-Umari, *al-ijtihad fi al-Islam*, hlm.245, lihat juga: *Muqaddimah al-Majmu’ lil Iam al-Nawawi*, juz I, hlm. 70-71.

riwayat hadits shahih Imam Bukhari. *Dilâlah* hadits ini diyakini *qath'iyatu al-dilâlah*. Para ilmuan modern pada sisi lain, sepakat menyatakan bahwa ruh itu ditiupkan pada usia janin 40 hari dan pendapat ini sudah menjadi hakekat ilmiah atau dalam bahasa ushul fiqihnya statusnya merupakan *qath'iyah al-dilalah*. Dua ijtihad yang kontradiksi ini harus dicari jalan keluarnya dengan menganalisis teks hadits lainnya untuk menemukan titik temu antara kedua hasil ijtihad. Dalam hadits riwayat Imam Muslim, ditemukan teksnya ada sedikit perbedaan dengan teks hadits riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Bukhari dinyatakan “ *Tsumma yaqunu mitslu dzalika* “ sementara dalam hadits riwayat Muslim “ *tsumma yakunu fi dzalika* “. Penggalan hadits “ *fi dzalika* “ berbeda dengan “ *mitslu dzalika*”. Riwayat Imam Muslim, menunjukkan bahwa ruh ditiupkan pada hari ke -40 dengan penafsiran bahwa “ *dzalika*” kembali kepada 40 hari dan kata “ *fi* ” menunjukkan makna dalam 40 hari itu “. Sementara hadits riwayat Imam Bukhari dalam penggalan haditsnya “ *mitslu dzalika*” yang diulang sebanyak 3 kali, memiliki konotasi kelipatan sehingga jumlahnya menjadi 120 hari. Dengan demikian, riwayat versi Imam Muslim tidak bertentangan dengan hakekat ilmiah modern dan banyak dianut oleh ulama kontemporer dengan menggugurkan pendapat yang menyakininya *qathi'iyatu al-dilalah* dari teks hadits “ *mitslu dzalika*” yang diulangi 3 kali.

Perubahan ijtihad Imam Syafi'i dari *qawl qadim* dan *qawl jadid* menunjukkan dinamika ijtihad dalam ranah teks-teks *dzanniyatu al-dilalah*, dan dalam ijtihad ashab al-Syafi'iyah terjadi



hal yang sama sebagaimana diakui oleh para informan meningkat situasi dan kondisi serta kemaslahatan yang lebih daripada pendapat sebelumnya atau ijtihad yang terakhir dianggap lebih kuat seperti hukum keharusan istri mengikuti suami yang bekerja di luar daerah. Para ahli hukum Islam terdahulu mewajibkannya mengingat sikap percaya penuh dan ketenangan hati melepaskan anak perempuannya dapat terjamin pada masa itu, tetapi kemudian mereka mencabut fatwa itu karena banyak dari para suami yang berlaku sewenang-wenang terhadap istri mereka dan tak ada kerabat yang dapat memantaunya dan membela hak-haknya. Fatwa ini akhirnya juga dicabut dan dikembalikan ke hukum asalnya pada masa kini karena pekerjaan tertentu menuntut seorang suami untuk seringkali pindah dari satu daerah ke daerah lain sehingga jika sang istri tidak menemaninya, maka akan menyebabkan kesulitan bagi sang suami, ditambah lagi faktor ketakutan dan kekhawatiran yang terjadi pada masa lalu sudah dapat dihilangkan dengan adanya kemudahan sarana komunikasi dan transportasi. Ulama dahulu menyebutnya dengan “*Taghayyur al-Ahkam bi taghayyur al-Azaman*” (perubahan hukum dengan perubahan zaman) atau lebih hati-hatinya “*taghayyur al-fatwa bi taghayyur al-azman*” (perubahan fatwa dengan berubahnya zaman) bukan “*taghayyur al-ahkam*” (perubahan hukum), karena ungkapan ini dapat disalahpahami sehingga terkesan mengganti hukumnya secara mutlak.²²

²² .Yusuf al-Qardhawi, *Syari'atul Islam Khuluduha wa*



Jika perubahan ijtihad dinamis dalam satu madzhab bersamaan dengan dinamisasi perubahan situasi dan kondisi, akan lebih dinamis lagi dalam ijtihad yang melibatkan keempat atau lebih madzhab yang memiliki pandangan yang berbeda dalam satu kasus tertentu. Kehidupan modern yang perubahannya sangat cepat, dinamis dan homogen dapat dipastikan memerlukan ijtihad baru untuk menyelesaikan persoalan hukum yang ada dan mengantisipasi untuk meredam berbagai konflik yang mungkin terjadi pada masyarakat yang homogen seperti yang hidup di perumahan modern dengan multi etnis dan pandangan madzhab baik teologis atau pun fiqih.

Pemasangan pada ijtihad dalam satu metode madzhab saja tidak cukup untuk menjawab tantangan zaman masa kini. Secara faktual produk fiqih yang digagas oleh Kementrian Agama Islam dalam KHI menjadi bukti konkrit dalam mengadopsi berbagai pendapat mujtahidin dari pengikut madzhab-madzhab fiqih.

Mengambil pendapat madzhab lain yang menurut sebagian informan dipandang keluar tapi legal secara fiqih, dapat dipahami bahwa mujtahid madzhab yang melakukannya tidak bermasalah secara hukum dan bukan pelaku *talfiq* yang dilarang, dengan catatan, tidak memadukan pendapat-pendapat yang lemah untuk mencari cari kemudahan hukum. Para mujtahid muntasib rata-rata melakukan hal ini dan ijtihad Muhammad Ibn Abd. Wahhâb tak keluar dari bingkai ini karena dia selalu mengambil pendapat yang

shalahuha li al-Tathbiq fi Kulli Zaman wa Makan, (Beirut: *al-Maktabah al-Islami*, 1983), hlm. 118.



menurut pendapatnya lebih kuat dan tidak mencari yang mudah-mudah sebagaimana dinyatakan oleh Syeikh Sukaiman Ibn Sahman berikut:

“ Syeikh (Ibn Abd. Wahhâb) dan para pengikutnya mereka tidak fanatik kepadanya, tidak mengedepankan pendapatnya terhadap nash yang qath’i, dan karenanya, Syeikh Muhammad Ibn Abd. Wahhab dan para pengikutnya dalam banyak kesempatan mengutip pendapat-pendapat para Imam Madzhab yang empat dalam persoalan tertentu dan selanjutnya menentukan pendapat yang kuat menurut mereka sebagaimana mereka juga berpegang kepada madzhab-madzhab Islam yang beragam dalam berbagai pembahasan mereka. Syeikh Muhammad Ibn Abd. Wahhâb berkata:” Kami meminta bantuan dalam memahami *Kitabullah* kepada tafsir-tafsir yang beredar diantaranya yang paling mulia bagi kami Tafsir Ibnu Jarir al-Thabari, ringkasannya oleh Ibn Katsir al-Syafi’i, al-Baghawi, al-Baidhawai, al-Khazin, al-Haddad, al-Jalalain dan selain mereka, dan dalam memahami hadits kepada syarah para imam terkemuka seperti, al-‘Asqalani dan al-Qasthalani terhadap (Kitab Shahh) al-Bukhari dan al-Nawawi (syarah hadits) Imam Muslim, al-Manawi (syarah) al-Jami’ al-Shaghir dan kami sangat peduli terhadap kitab-kitab hadits khususnya kitab sumber yang enam dan syarahnya”, yang kemudian ditutup dengan berkata:” Yang kami maksud dengan seluruh buku adalah seluruh cabang keilmuan: *Ushul*, Cabang, kaidah-kaidah , sejarah, *nahwu*, *sharaf* dan seluruh ilmu-ilmu para imam”.²³

Pendapat informan yang mengatakan ia tidak bermadzhab, terbantahkan dengan pernyataannya diatas. Realitasnya, ia bermadzhab Hanbali tapi tidak fanatik kepada pendapatnya dan tidak segan-segan mengambil pendapat madzhab lain yang dianggapnya lebih kuat seperti, talak tiga dalam satu majlis, ia

²³*Da’watu al-Syeikh Muhammad Ibn Abd.Wahhab wa Atsaruhu fi al-‘Alam al-Islami*, hlm. 62-62.



memilih pendapat jumhur yang menyatakan jatuh talak tiga, dan meninggalkan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibn al-Qayyim yang menyatakan jatuh satu kali talak. Para pengikutnya juga melakukan yang sama yaitu, mengikuti jumhur dalam kasus warisan antara kakek dan saudara si mayyit dengan mendahulukan hak kakek daripada saudara-saudaranya walau pun hal ini bertentangan dengan Madzhab Hambali²⁴. Pernyataan sebagian informan bahwa Muhammad Ibn Abd. Wahhâb sangat fanatik terhadap pendapat Ibnu Taimiyah juga terbantahkan dengan pendapatnya di atas.

Ketidakbolehan *mentalfiq* atau memadukan antar pendapat *madzâhib* dalam satu rangkaian ibadah yang terkait antara satu dengan lainnya seperti, antara wudhu' dan shalat, menurut beberapa informan tidak diperbolehkan selama tidak ada unsur darurat, tetapi jika unsur itu ada seperti batalnya wudhu' akibat bersentuhan lawan jenis sa'at melakukan thawaf, dapat dipahami karena latar belakang keilmuan dan madzhab yang diikutinya yaitu Madzhab Syafi'iyah dimana salah satu dari fatwa tokohnya menyatakan tidak sah bermakmum kepada seseorang yang diyakini shalatnya batal karena berbeda pandangan tentang batalnya wudhu' dengan sang imam²⁵.

Berbeda dengan dengan Muhammad Ibn Abd. Wahhâb dan para pengikut Madzhab Hanbali yang lebih longgar pendapatnya

²⁴ *Da'watu al-Syeikh Muhammad Ibn Abd.Wahhab wa Atsaruhu fi al-'Alam al-Islami*, hlm. 64.

²⁵ .Lihat al-Malabari dalam *Fathul Mu'in*, (cairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabi,1347) hlm. 38.



dalam hal ini, karena bagi mereka yang terpenting mengikuti pendapat yang lebih kuat. Salah satu contoh dalam masalah hal yang membatalkan wudhu' ini, terjadi khilaf antara Ibnu Abbas ra. dan Ibnu Mas'ud ra. Ibnu Abbas ra. menyentuh lawan jenis tidak batal wudhu' karena penggalan ayat “ *lâmastum annisâ'* “ dalam ayat ditafsiri melakukan hubungan seksual , sementara Ibnu Mas'ud ra. memaknai menyentuh dan pendapat ini yang diikuti oleh Imam Syafi'i dan pengikutnya. Dalam persoalan ini, madzhab Hanbali berdiri pada posisi tengah yaitu, membatalkan jika syahwat sehingga tidak perlu *talfiq* antara pendapat yang membatalkan dan tidak membatalkan.

Kata kuncinya, dalam padangan Muhammad Ibn Abd. Wahhâb adalah memilih pendapat sahabat yang lebih dekat dengan sunnah, dan dalam kasus yang lain adalah yang paling kuat dan benar maknanya, tidak mempermasalahkan apakah satu kegiatan yang saling terkait atau tidak seperti yang dinyatakan oleh para informan lainnya, serta tidak dapat dikatakan keluar dari madzhab induk dengan argumentasi “ اذا صح الحديث فهو مذهبي . Pernyataan Ibnu Abd. Wahhâb bahwa ia akan mengikuti kebenaran dari mana pun datangnya di luar madzhab hanbali menguatkan bahwa ia tidak membatasi tarjih dalam satu kegiatan yang berkaitan.

Tatabbu' rukhash al-Madzâhib (mencari pendapat yang mudah dari berbagai madzhab) menurut Hanafiyah, al-Qarafi al-Maliki, dan mayoriyas al-Syâfi'iyyah boleh karena tidak ada larangan dari syara' dan didukung oleh hadits-hadits Nabi saw.



yang membolehkan mengambil yang mudah selama tidak menjurus pada perbuatan dosa sebagaimana sabdanya :

ما خيرين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما (أخرجه البخاري و مالك و الترمذی)

Artinya:” Tiadalah (Nabi) diberi pilihan antara dua perkara kecuali beliau memilih yang paling mudah selama bukan perbuatan dosa “. (HR, Bukhari, Malik dan Tirmidzi).

Dan banyak lagi hadits-hadits lainnya yang menguatkan hal ini, sementara Hanabilah dan Malikiyah mengharuskan mengambil yang lebih berat dengan argumentsi hadits riwayat al-Tirmidzi :

ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أشدهما - وفي لفظ - أرشدهما

Artinya:” Tidaklah Ammar diberi pilihan antara dua perkara kecuali ia memilih yang lebih berat- dan dalam lafadz lainnya- yang lebih akurat “. ²⁶

Pilihan Muhammad Ibn Abd. Wahhâb terhadap pendapat kedua ini sesuai dengan metode ijtihad Hanabilah yang mengharuskan memilih pendapat yang lebih kuat sehingga terhindar dari motif menuruti hawa nafsu dan dapat terjebak dalam *talfiq* yang dilarang. Slogan kembali kepada Alquran dan Sunnah tidak berarti bahwa yang hasil ijtihad para mujtahid tidak berdasarkan Alquran dan Sunnah, tetapi yang dimaksud adalah, ketika terjadi penafsiran yang salah terhadap teks Alquran atau hadits hendaknya dikaji ulang tentang kesahihan teksnya dan kebenaran penafsiran maknanya.

²⁶ .Wahbah al-Zuhaily, *Ushûl Fiqih* Juz I hlm., 99.



Kesahihan teks Alquran tentu tidak dapat dipermasalahkan, yang dipermasalahkan adalah penafsirannya seperti pendapat sebagian *fuqahâ'* bahwa wajib menghina *dzimmi* dan meredahkan martabatnya ketika membayar *jizyah* berdasarkan ayat: ” حتى يعطوا الجزية أن تبروهم و تقسطوا إليهم: “²⁷ padahal bertentangan dengan ayat ” عن يد وهم صاغرون “. Penafsiran yang benar adalah pemberian *jizyah* dalam ayat tidak dimaksudkan setiap individu menyerahkan nominal pajak, tetapi yang dimaksudkan adalah mereka secara keseluruhan menerima penghentian peperangan dan membayar *jizyah* dan tunduk kepada hukum Islam. Hukum ini merupakan tujuan dari peperangan sebagaimana yang tersurat dalam lahir teks. Oleh karena, banyak ahli tafsir yang menyatakan bahwa makna *shaghâr* dalam ayat itu adalah “ penerimaan mereka terhadap hukum Islam bagi mereka “²⁷.

Sedangkan yang terkait dengan Sunnah, dilihat dulu kesahihan haditsnya karena sebagian pendapat ahli fiqih yang mendasarkan pendapatnya pada hadits *dha'if* seperti, Hadits riwayat Imam Malik. Abu Daud dan Ibnu Majah bahwa Nabi Muhammad saw. melarang “*irbân* atau *'urbûn* “ yaitu, seorang membeli sesuatu dan memberi kepada penjual satu dirham atau dua dirham sebagai pengikat dan berkata:” Jika jual beli ini jadi, maka uang itu bagian dari harganya, jika tidak, maka uang itu milik kamu”. Tiga Imam madzhab: Abu Hanifah, Malik dan al-

²⁷ .Yusuf Qardhâwi, *Syarî'atul Islam Khulûduhâ wa shalâhuhâ li al-Tathbîq fi Kulli Zamân wa Makân*, (Beirut: *al-Maktabah al-Islami*, 1983), hlm.118

Syafi'i melarang praktik jual beli ini. Ibnu Mundzir meriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Abbas dan al-Hasan.

Sementara Imam Ahmad membolehkannya, dan ini pendapat dari Ibnu Umar dan Ibnu Sirin sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir. Hadits ini menurut Imam Nawawi, dari semua jalur sanadnya statusnya *dhaif* (lemah). Para Imam yang melarang berargumentasi bahwa jual beli ini terdapat syarat yang rusak karena memuat pengambilan harta tanpa ada padanannya. Sedangkan Imam Ahmad membolehkan berdasarkan *atsar* dari Umar ra. yang diriwayatkan oleh Nafi' bin al-Harits, Gubernurnya Umar ra. di Makkah, bahwa ia membeli rumah penjara di Makkah dari Shawan Ibn Umayyah dengan harga 4000 dengan catatan jika Umar ra. setuju, maka jual beli miliknya dan jika tidak setuju, maka uang yang 400 menjadi milik Shafwan. Jika dianalisis, dalil yang dijadikan argumentasi terhadap larangan jual-beli ini, statusnya *dha'if* dan bertentangan dengan hadits lain yang membolehkannya dan statusnya juga *dhaif* yaitu hadits riwayat Abd.Razzaq bahwa Rasulullah saw. ditanyakan tentang 'urban dalam jual-beli dan beliau menghalalkannya".²⁸ Dari aspek sanad, kedua hadits yang dijadikan dalil sama-sama lemah.

Jalan alternative lainnya adalah dalil rasionalitas. Imam Ahmad membolehkan jual beli ini berdasarkan *atsar* dari Umar.ra. Pendapat ini lebih cocok untuk masa kini sebagaimana ditegaskan oleh professor Mushthafa al-Zarqa' bahwa 'urban merupakan

²⁸ .Lihat di Kitab *Nailu al-Authar*, Juz V (Cairo: *Mushthafa al-halabi* , tt)hlm.163



perjanjian keterikatan secara umum dalam transaksi perdagangan masa kini, dan dijadikan pegangan dalam undang-undang perdagangan dan 'urf (kebiasaan) nya, serta merupakan dasar perjanjian dengan mengganti resiko stagnasi barang dan penantian karena pada masa itu dapat terjadi kehilangan kesempatan atau banyakkesempatan untuk menjualnya dengan harga yang sesuai '.²⁹ Muhmmabad Ibn Abd.al-Wahhâb dan para pengikut madzhab Hanbali lebih berpikiran progresif dan terbuka dalam persoalan *ijtihad fihiyyah* serta lebih komitmen dengan metode ijtihad madzhabnya yang membuka peluang dibukanya pintu ijtihad dari berbagai permasalahan yang masih diperselisihkan antar madzhab serta memberi peluang lahirnya mujtahid baru non muthlaq atau seorang faqih sebagai wakil *mujtahid muntasib* yang tak boleh vacuum dalam setiap masa.

Formula ijtihad yang demikian seharusnya diperbaharui dan disempurnakan dengan generasi berikutnya sehingga mencapai kesempurnaannya, namun sayang sampai detik ini, belum ada formula yang baku seperti metode ijtihad yang ditawarkan PERSIS atau Ijtihad Intiqâ'i Yusuf al-Qardhâwi sehingga para pengikutnya yang menamakan diri gerakan salafi modern dengan segala variannya tidak lagi mencerminkan formula ijithad Muhammad Ibn Abd.Wahhab yang masih komitmen dengan madzhab hanbali dan lebih terkesan bebas madzhab serta tidak memiliki formula yang baku. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

²⁹ .al-Qardhâwi, *Syari'atu al-Islam ..* hlm,114-115.



G. Faktor-Faktor yang mendasari pandangan Dosen PTKI di Madura terhadap Formula Ijtihad Muhammad Ibn Abd.al-Wahhâb

Faktor yang paling menonjol dari mayoritas pandangan informan adalah kurangnya membaca literature tentang pandangan-pandangan Muhammad Ibn Abd.Wahhab dalam bidang fiqih dan lebih banyak mengenal pandangan-pandangannya dalam hal aqidah. Hal ini wajar mengingat mayoritas muslim Indonesia bermadzhab Syafi'iyah dan dalam teologinya beradzhab *khalaf* ('Asya'riyah). Khilaf dalam aqidah biasanya lebih kental dan sensitif dibandingkan dengan persoalan fiqih dalam setiap masa bahkan sampai pada taraf kafir mengkafirkan antar pengikutnya seperti yang terjadi antara *Khawârij* dan *Ahlu al-Sunnah*. Jika hal ini terjadi pada dua aliran teologis yang berbeda, seharusnya tidak boleh terjadi pada satu aliran yang sama-sama dinyatakan oleh ulama sebagai aliran *Ahlu al-Sunnah* (*Khalaf* dan *Salaf*). Menurut peneliti, persoalan mendasar dalam faktor *khilâfiyah* tidak hanya semata karena persoalan perbedaan madzhab baik dalam fiqih atau teologi, tetapi tidak adanya keiinginan dan kesediaan untuk menela'ah pemikiran masing-masing dan duduk bersama mendiskusikan untuk mencari titik temu dari perbedaan yang terjadi.

Titik temu yang seharusnya dijadikan dasar kompromi adalah metode ijtihad masing-masing madzhab serta adanya niat ikhlas untuk menerima perbedaan pendapat serta sikap hormat-menghormati sebagaimana dicontohkan oleh para generasi sahabat dan keempat imam madzhab. Dari pendapat-pendapat informan



yang rata-rata mengampu materi usul fiqih, Hadits dan ilmu-ilmu syari'ah, tidak didapati adanya perbedaan subtansial dengan formula ijtihad Muhammad Ibn Abd. Wahhâb, karena apa yang dilakukannya hanya sebatas *tarjih* antar madzhab dengan mengenyampingkan fanatisme kemadzhaban yang dianutnya sebagaimana kutipan dari pernyataannya di bawah ini: ” Kita, *alhamdulillah, para muttabi’ (pengikut) madzhab Ahmad Ibn Hanbal dan bukan innovator* “. Dalam kesempatan lain ia berkata:“ Kita pengikut *al-Kitab dan al-Sunnah, para al-Khulafa’ al-Rasyidun dan apa yang didukung oleh keempat madzhab, Abu Hanifah al-Nu’man Ibn Tsabit, Malik Ibn Anas, Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, dan Ahmad Ibn Hambal, semoga Allah memberi rahmat kepada mereka*”. “ Dalam pandangan kami, Imam Ibnu Qayyim dan gurunya (Ibnu Taymiyyah) mereka berdua adalah Imam Ahlussunnah dan buku mereka berdua merupakan buku yang paling berharga, kami tidak mengikuti keduanya dalam setiap persoalan secara membabi buta. Setiap individu pendapatnya dapat diterima dan ditolak terkecuali Nabi kita Muhammad saw. “.

Selanjutnya ia berkata bahwa akan mengikuti pendapat dari pendapat madzhab atau pendapat yang lain jika dipandangnya benar dan lebih kuat sebagaimana statemennya berikut: “ *Madzhab kami adalah madzhab Imam Ahmad bib Hanbal, Imam Ahlu al-Sunnah. Kami tidak akan mengkritisi pengikut keempat madzhab selama tidak kontradiksi dengan teks al-Kitab dan al-Sunnah, konsensus (Ijma’)* dan pendapat mayoritas mereka”.



Dalam persoalan dimana terjadi perbedaan pendapat, seorang mukmin harus menjadikan perhatian dan tujuannya mengenal perintah Allah dan Rasul-Nya dalam masalah-masalah yang terjadi perbedaan pendapat bukan kepada ucapan pengusungnya, tidak juga kepada yang kuat yang dikuatkan dari dua riwayat atau dua pendapat, bisa salah dan bisa benar. Sedangkan ucapan anda, jika masing-masing dari keduanya memakai dalil, maka sesungguhnya dalil-dalil yang shahih tidak akan kontradiksi akan tetapi saling benar membenarkan, akan tetapi dapat terjadi salah satunya salah karena menggunakan dalil hadits yang tidak shahih atau dapat juga karena memahami kata-kata yang benar dengan pemahaman yang salah. Secara global, jika anda melihat adanya perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul, jika nampak kebenaran kepada anda ikutilah, jika tidak jelas dan anda butuh untuk melakukannya, maka tiru (taqlid) kepada orang yang kau percayai ilmu dan agamanya". (Muallafat Muhammad bin Abd Wahhab, Mukhtashar Siratu al-Rasul wa al-Fatawa, hlm.27, 32, 33).

Kesalahpahaman dapat terjadi karena informasi yang diterima tentang pemikiran seorang tokoh tidak berdasarkan pembacaan langsung atau akibat dari para pendukungnya yang juga tidak memahaminya secara utuh, keluar dari formula ijtihadnya, dan terakhir dapat terjadi karena kesimpangsiuran beberapa aliran pemikiran yang diprediksi seialiran padahal realitasnya berbeda seperti, aliran bebas madzhab, sebagian kelompok salafi modern yang juga cenderung bebas madzhab dan berbeda dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim dan Muhammad Ibn Abd. Wahhab



yang masih bermadzhab tapi tidak fanatik terhadap madzhab yang dianutnya.

H. Penutup dan Kesimpulan

Dari paparan data dan analisis pandangan para dosen PTKI di Madura baik yang negeri atau pun yang swasta, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

- a. Mayoritas para dosen PTKI di Madura secara prinsip setuju dengan formula ijtihad Muhammad Ibn Abd. Wahhab dalam hal mengkaji ulang persoalan hukum yang masih diperselisihkan oleh para mujtahid baik *muthlaq* atau *muntasib* pada *nash* yang *dzanniyyatu al-dilalah* dengan mentarjih pendapat yang kuat antar madzhab dan tidak termasuk talfiq yang dilarang dan tidak keluar dari statusnya sebagai pengikut madzhab yang dianutnya.
- b. *Talfiq* antar madzhab dalam satu rangkaian pekerjaan ibadah tertentu menurut sebagian dosen PTKI tidak diperbolehkan, sebagian lagi tidak diperbolehkan jika talfiq itu menjurus kepada pendapat yang disepakati oleh seluruh madzhab bahwa hal tersebut tidak sah untuk dilakukan. Dari penelusuran data ijtihad dan tarjih yang dilakukan Muhammad Ibn Abd. Wahhab tidak ada satu pun contoh yang demikian, karena dalam mentarjih antar madzhab, ia sangat komitmen kepada metode ijtihad Hanabilah yang mengharuskan memilih argumentasi yang paling kuat termasuk dalam hal *tatattabbu' al-rukhash*.
- c. Mayoritas Dosen PTKI di Madura sepakat bahwa Muhammad Ibn Abd. Wahhab tidak keluar dari madzhab yang dianutnya karena ia pengikut setia Madzhab Hanbali, posisinya sama dengan para



mujtahid muntasib yang kadangkala berbeda pandangan dengan imam mazhab yang diikutinya, hanya sebagian yang kecil yang menegaskan ia tidak bermadzhab dan sebagian lagi tidak menyatakannya secara tegas.

d. Slogan kembali kepada Alquran dan al-Sunnah merupakan bagian dari sikap reformisnya dalam bidang Hukum Islam, melepaskan diri dari fanatisme bermadzhab dan membuka jalan untuk dibukanya pintu ijtihad dengan meneliti ulang kesasihan hadits dan pemaknanaannya.

Mayoritas tidak mengenal pemikirannya tentang formula ijtihad fiqihnya secara utuh dibandingkan dengan ijtihad dalam teologinya, tetapi secara prinsip memiliki kesamaan pemahaman tentang wilayah dan ruang ijtihad yang boleh dan tidak dilakukan oleh seorang mujtahid atau faqih. Faktor lainnya, adanya perbedaan orientasi madzhab yang dianut yang berpotensi mengakibatkan adanya perbedaan perspektif, dan terakhir karena adanya kelompok-kelompok salafi modern yang diprediksikan sebagai kepanjangan pemikirannya tetapi secara teoritis dan praksisnya berbeda.

Saran

Beberapa saran yang perlu dijadikan perhatian oleh lembaga pendidikan dan Ormas Islam sebagai berikut:

1. Urgensi kajian dan komparasi tentang pemikiran tokoh dalam setiap bidang keilmuan dan dimasukkan dalam kurikulum untuk member wawasan keilmuan yang cukup untuk melatih menghargai



pendapat yang berbeda dan membiasakan diri hidup dimasyarakat dengan beragam perbedaan.

2. Perlu kajian lanjutan tentang pandangan masyarakat, tokoh dan ulama terhadap pandangan-pandangan teologis Muhammad Ibn Abd. Wahhab yang dipandang lebih kontroversial dari pandangan-pandangan dalam bidang fiqih.

3. Perlu dimasukkannya kurikulum perbandingan madzhab fiqih dan teologis sebagai matakuliah wajib di Perguruan Tinggi Agama Islam untuk memberikan pemahaman yang benar dan bersikap moderat, saling pengertian dan hormat menghormati antar pengikut madzhab.

Daftar Pustaka

Amîdî, Sayf al-Dîn al-. *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Vol. IV. (Kairo: Muassasah al-Nur, 1384 H)

‘Aql, Nashir Abd.al-Karim, *Islamiyah La Wahhabiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyah, 1432 H)

Asad, Muhammad. *Jalan Menuju Islam*. (Jakarta: Al-Maarif, t.th.

Dahlan, al-Sayyid Ahmad Zaini, *Fitnah al-Wahhabiyah*, (Turki: isik Kitabevi, 1981)

Ghazali, al-, *al-Mustasyfa min ‘Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Harras, Muhammad Khalil, *al-Harakah al-Wahhabiyah*, (Riyadh: Dar al-Sunnah, 1428 H)

Hasan, M. Afif, *Mazhab Pelangi*, (Malang, UM Press, 2011)



- Hasan,Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984)
- Husayn ,Ibnu. *Târîkh al-Najd*. (Kairo: Mathba'ah al-Madanî, 1961)
- Idahram, *Sejarah Sekte Berdarah Salafi Wahabi*, (Yogyakarta: Pustaka Santri, 2011)
- Iqbal, Muhammad,*Rekonstruksi Pemikiran Religius dalam Islam*, (Bandung: Mizan pustaka, 2016)
- Isik, Huseyn Hilmi, *Advice for The Wahabi*, (Turki: Isik Kitabevi, 1981)
- Meleong, Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya)
- Malabari , al-, *Fathul Mu'in*, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabi, 1347)
- Mûsâwî, Dawûd, *Asyadd al-Jihâd fî Ibthâli Da'wat al-Ijtihâd*. (Turki: Isik Kitabev, 1980)
- Musleh, Abdullah Ibn Abd.Aziz al-, *al-I'jaz al-'Ilmi fi al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Makkah al-Mukarramah: Rabithal 'Alam al-Islami, 2015)
- Nashr, Amînah Muḥammad. *Al-Syaykh Muḥammad Ibn 'Abd al-Wahhab wa Manhajuhu fî Mabâhits al-'Aqîdah*. (Beirut: Dâr al-Syuruq, 1983)
- Qardhawi, Yusuf al- *Syari'atul Islam Khuluduha wa shalahuha li al-Tathbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1983)
- Qayyim, Ibnu al- *I'lam al-Muwaqi'in*, Juz 1 (Beirut, tt)



- Saeed Isma'il, *Ushul Fiqih Aplikatif*, (Malang: Darul Ukhuwah Publisher, 2017)
- Salman, Muḥammad Ibn 'Abd Allâh Ibn Sulaymân al-. *Dakwat al-Syaykh Muḥammad Ibn 'Abd al-Wahhab wa Atsaruhâ fî al-'Alam*, (Riyadl: Dâr al-Mathbû'ah, 1988)
- Sulaiman, Abd Wahhab Ibrahim, Abu, *Khashaish al-Tafkir al-Fiqhi 'Inda Muhammad Ibn Abd Wahhab*, (Jeddah: Markaz al-Buhuts Jami'ah al-Imam Ibn Su'ud, 1983)
- Syaikh, Hasan Ibn Abdillah, al, *Al-Waahhabiyah wa Za'imuha Muhammad Ibn Abd. Wahhab*, pdf)
- Syawkânî, Al-. *Irsyâd al-Fuḥûl* (Kairo: Thab'ah Muḥammad 'Alî Shubayh, t.th.)
- Sulaiman, Daud bin al-Sayyid, *al-Minhah al-Wahbiyah fi Raddi al-Wahhabiyah*, (Turki: Isik Kitabevi, 1980.)
- _____*Nailu al-Authar*, Juz V , (Cairo: Mushthafa al-halabi , tt)
- Taymiyah, Ibn. *al-Fatâwâ al-Kubrâ*, Vol. 20. (Maroko: Maktabah al-Ma'ârif, t.th.)
- The Journal of Islamic Studies and International Relation, Vol. Agusutus, 2016
- Umarî, Nadîyah Syarîf al-. *al-Ijtihâd fî al-Islâm*. (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1985)
- _____*Ijithad al-Rasul*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1984)
- Wahhab, Muḥammad Ibn 'Abd al-, et.al., *al-Durar al-Tsâniyah fî al-Ajwibat al-Najdîyah*, Vol. 4. (Saudi Arabia: Dâr al-Ifta', 1965)
- _____, *Majmu'ah al-Tawhîd*. (Riyadl: al-Maktabah al-Ḥadîtsah, t.th)

Wasyli, 'Abd Allâh Qâshîm al-. *al-Nahj al-Mubîn li Syarh al-Ushûl al-'Isyrîn*, (Jeddah: Dâr al-Mujtama', 1990)

Zahrah, Abu, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958)

Zuhaili, Wahbah al-, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986)

